



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN 2023-2026



KABUPATEN JAYAPURA
2022

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen pemerintah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di tahun 2023-2026.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2023-2026 yang merupakan tahun persiapan dalam memilih kepala daerah definitif dengan menggunakan Visi dan Misi RPJD Kabupaten Jayapura Tahun 2005-2025, dimana akan dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran kesehatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha..

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 ini bermanfaat bagi semua.

“ KENAMBAI UMBAI RAI MAI” Satu utuh ceria berkarya meraih kejayaan”.

Sentani, Januari 2023



Khairul Lie, SKM, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650417 199003 1 011

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	9
2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	9
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	10
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.....	29
2.3.1. Indikator Utama Bidang Kesehatan	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	42
BAB III	49
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	49
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura.....	49
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program RPJPD Kabupaten Jayapura 2007-2027.....	53
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2019-2024	56
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026	60
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	63
Isu atau Kebijakan Nasional.....	64
Isu Pembangunan Provinsi Papua	69
BAB IV	72
TUJUAN DAN SASARAN.....	72
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	72
BAB V	79
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
5.1 Strategi	79
5.2 Arah Kebijakan	81

BAB VI.....	88
RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	88
6.1. Inventarisasi Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kewenangan dan Urusan Pemerintahan.....	88
6.2 Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 s/d tahun 2026.....	89
BAB VII.....	98
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi Rencana Strategis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 273 adalah Dokumen Perencanaan lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun renstra yang berpedoman pada RPJMD. Hal ini sesuai dengan pasal 273 ayat 1 yang menyatakan bahwa Renstra di tetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Renstra sesuai dengan Pasal 15 Permendagri 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rangacangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, oleh karena itu perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan untuk di implemetasikan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai rencana pembangunan Kesehatan. Renstra ini juga merupakan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya kebijakan perencanaan pembangunan Kesehatan Kabupaten Jayapura, serta sebagai pedoman dan acuan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Jayapura.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi otonomi irian barat dan kabupaten-kabupaten otonom di provinsi irian barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara nomo 135 tahun 2001 tambahan lembaran Negara Nomor: 4151 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 35 tahun 2008 (lembaran Negara 112 dan tambahan lembaran Negara 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5234);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6697)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor: 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
32. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil ferifikasi dan falidasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
43. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
45. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007-2025;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
50. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura;
51. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 Di Kabupaten Jayapura

52. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Kesehatan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Kesehatan adalah:

1. Menjabarkan Isu strategis yang ada pada dokumen RPD kedalam Isu strategis sekretariat daerah
2. Mensinkronkan antara isu strategi nasional, propinsi dan kabupaten jayapura
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
5. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan tujuan dan sasaran selama tahun 2023-2026
6. Melaksanakan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi pedoman dalam perumusan strategi kebijakan pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I . PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II . GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN.

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Sumber Daya Dinas Kesehatan, Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD;

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bab ini berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, , Telaahan Renstra K/L dan Renstra ,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan dalam empat tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, ditetapkan struktur organisasi melalui Peraturan Daerah yaitu :

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, telah menggunakan struktur organisasi yang baru. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diperbaharui sesuai struktur yang ditetapkan.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang antara lain :

1. Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- ii. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
- iv. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum, Program, dan Informasi

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

b) Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c) Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tugas:

- i. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

- ii. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

- i. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- ii. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Tugas:

- i. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
- ii. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes dan peningkatan Mutu

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

- i. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
- ii. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

6. UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki 3 UPTD yaitu UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten, UPTD Puskesmas dan UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018.

Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain:

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD
- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri dari 5 orang Administrator Kesehatan dan 1 orang Jabatan Fungsional pada program gizi masyarakat dan tersebar di Bidang-Bidang

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA



Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di setiap distrik. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas memiliki jaringan pelayanan antara lain :

- a) Puskesmas Pembantu
- b) Polindes
- c) Pos Kesehatan Kampung
- d) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- e) Posbindu
- f) Poslansia

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2021 termasuk Puskesmas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Gambaran Tenaga Medis di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	HARAPAN			0	1	1	2	1	1	2		2	2			0	0	2	2
2	SENTANI			0	1	5	6	1	5	6		2	2			0	0	2	2
3	EBUNGAUW			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
4	DOSAY			0		1	1	0	1	1		1	1			0	0	1	1
5	DEPAPRE			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
6	RAVENIRARA			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
7	KANDA			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
	WAIBHU					2	2		2	2			0			0	0	0	0
8	KEMTUK			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
9	SAWOY			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
10	NAMBLONG			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
11	GENYEM			0	1	2	3	1	2	3			0			0	0	0	0
12	NIMBOKRANG			0		2	2	0	2	2			0			0	0	0	0
13	DEMTA			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
14	YOKARI			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
15	UNURUM GUAY			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
16	TAJA			0		2	2	0	2	2			0			0	0	0	0
17	SADUYAP					1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
18	LEREH			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
19	AIRU			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
20	PAGAI			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	5	5	0	0	0	6	29	35
1	RS Yowari			21			18	0	0	39			5			0	0	0	5
	dst. (mencakup RS Pemerintah			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	dan swasta dan termasuk			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	pula Rumah Bersalin)			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																			
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KABIKOTA			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
JUMLAH (KABIKOTA) ^b		0	0	21	6	24	48	6	24	69	0	5	10	0	0	0	6	29	40
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b				16			36			52			8			0			30

Tabel 2.2
Gambaran Tenaga Bidan dan Perawat di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	PERAWAT ^a			BIDAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	HARAPAN	2	13	15	13
2	SENTANI	1	27	28	23
3	EBUNGFAUW		13	13	6
4	DOSAY		11	11	7
5	DEPAPRE	2	6	8	11
6	RAVENIRARA	1	3	4	4
7	KANDA	1	8	9	8
8	WAIBHU	3	11	14	13
9	KENTUK	3	9	12	11
10	SAWOY	1	4	5	8
11	NAMBLONG	2	5	7	7
12	GENYEM	3	8	11	12
13	NIMBOKRANG	1	6	7	6
14	DEMTA	5	5	10	7
15	YOKARI	2	4	6	4
16	UNURUM GUAY	3	4	7	6
17	TAJA	5	6	11	13
18	SADUYAP	2	3	5	4
19	LEREH	7	4	11	4
20	AIRU	2	4	6	2
21	PAGAI	5	1	6	2
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		51	155	206	171
1	RS Yowari			188	68
	dst. (mencakup RS Pemerintah			0	
	dan swasta dan termasuk			0	
	pula Rumah Bersalin)			0	
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0	
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0	
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0	
JUMLAH (KAB/KOTA) ^b		51	155	394	239
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b				298,9	181,3

Sebagaimana tergambar pada table diatas, Jumlah perawat pada UPTD Puskesmas sebanyak 206 orang dan pada RSUD Yowari sebanyak 188 orang. Sedangkan jumlah tenaga bidan untuk puskesmas 171 dan pada RSUD berjumlah 68 orang dengan total perawat 394 orang atau dengan rasio 298,9 per 100.000 Penduduk sedangkan Jumlah total bidan sebanyak 239 atau 181,13 per 100.000 Penduduk.

Tabel 2.3
Gambaran Tenaga Kesmas, Kesling dan Gizi di Kabupaten Jayapura
tahun 2021

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HARAPAN		1	1	1	2	3		4	4
2	SENTANI	1	2	3	1	1	2		7	7
3	EBUNGAUW			0		2	2		2	2
4	DOSAY		1	1	1	1	2		2	2
5	DEPAPRE			0		1	1	1	1	2
6	RAVENIRARA		1	1	2		2	1		1
7	KANDA	1	1	2		1	1	1		1
8	WAIBHU	1	1	2		2	2		1	1
9	KEMTUK		2	2		1	1		1	1
10	SAWOY		1	1		1	1		1	1
11	NAMBLONG	1	1	2		1	1		1	1
12	GENYEM		1	1	2	1	3		2	2
13	NIMBOKRANG		1	1	1		1	1	1	2
14	DEMTA		2	2	1		1	1	2	3
15	YOKARI			0	1		1	1		1
16	UNURUM GUAY		1	1	1		1	1		1
17	TAJA		1	1		1	1		1	1
18	SADUYAP	1		1	1		1		1	1
19	LEREH		3	3	1		1	1	1	2
20	AIRU	1		1	1		1		1	1
21	PAGAI		1	1	1		1		1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		6	21	27	15	15	30	8	30	38
1	RS Yowari			0			7			13
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0			0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0			0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0			0			0
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		6	21	27	15	15	37	8	30	51
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^a				20,5			28,1			38,7

Dari gambaran table diatas, untuk tenaga Kesehatan masyarakat baik di UPTD Puskesmas dan RSUD Yowari berjumlah 27 orang atau 20,5/100.000Penduduk, sedangkan Sanitarian sebanyak 37 orang atau 28,1/100.000 Penduduk dan Nutrisionis sebanyak 51 orang atau 38.7 /100.000 Penduduk

Tabel 2.4
Gambaran Tenaga Laboran, Teknik Biomedika Lain dan Keteknisian Medis di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HARAPAN		3	3			0			0			0
2	SENTANI	1	5	6			0			0			0
3	EBUNGFAUW	1	2	3			0			0			0
4	DOSAY		2	2			0			0			0
5	DEPAPRE		1	1			0			0			0
6	RAVENIRARA		1	1			0			0			0
7	KANDA		2	2			0			0			0
	WAIBHU	1	2	3			0			0			0
8	KEMTUK	1	1	2			0			0			0
9	SAWOY		1	1			0			0			0
10	NAMBLONG		1	1			0			0			0
11	GENYEM	1	1	2			0			0			0
12	NIMBOKRANG	1	2	3			0			0			0
13	DEMTA		2	2			0			0			0
14	YOKARI	1	1	2			0			0			0
15	UNURUM GUAY		1	1			0			0			0
16	TAJA		2	2			0			0			0
17	SADUYAP	1		1			0			0			0
18	LEREH		1	1			0			0			0
19	AIRU	1		1			0			0			0
20	PAGAI	1		1			0			0			0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		10	31	41	0	0	0			0			0
1	RS Yowari			16			0			2			7
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0			0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0			0			0
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0			0			0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0			0			0			0
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^a	10	31	57	0	0	0	0	0	2	0	0	7
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^a			43			0			2			5

Dari data diatas, Puskesmas Kabupaten Jayapura memiliki tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 41 tenaga dan di RSUD Yowari 16 tenaga, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 43/100.000 penduduk

Tabel 2.5
Gambaran Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HARAPAN		1	1		1	1	0	2	2
2	SENTANI	2	1	3	1		1	3	1	4
3	EBUNGFAUW		1	1			0	0	1	1
4	DOSAY	1	1	2			0	1	1	2
5	DEPAPRE		2	2			0	0	2	2
6	RAVENIRARA	1		1			0	1	0	1
7	KANDA			0	1		1	1	0	1
8	KEMTUK			0		1	1	0	1	1
9	SAWOY		1	1			0	0	1	1
10	NAMBLONG		1	1			0	0	1	1
11	GENYEM	1		1			0	1	0	1
12	NIMBOKRANG	1	1	2			0	1	1	2
13	DEMTA		1	1		1	1	0	2	2
14	YOKARI			0		1	1	0	1	1
15	UNURUM GUAY		1	1		1	1	0	2	2
16	TAJA		1	1			0	0	1	1
17	SADUYAP		1	1			0	0	1	1
18	LEREH		1	1			0	0	1	1
19	AIRU		1	1			0	0	1	1
20	PAGAI		1	1			0	0	1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		6	16	22	2	5	7	8	21	29
1	RS Yowari			10			6	0	0	0
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0	0	0	0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0	0	0	0
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNKES/DIKLAT			0			0	0	0	0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0			0	0	0	0
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^b	6	16	32	2	5	13	8	21	29
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b			24,28			9,86			22,00

Untuk tenaga Kefarmasian, Kabupaten Jayapura memiliki tenaga teknis Farmasi atau Asisten Apoteker sebanyak 32 orang dan Apoteker sebanyak 13 orang pada tahun 2021.

Pegawai struktural Dinas Kesehatan Kabupaten jayapura

Pegawai Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten jayapura terdiri dari 17 Jabatan eselonisasi dengan 1 esalon II, 5 esalon III dan 11 dengan total OAP pada jabatan tersebut sebanyak 6 orang dan 11 orang adalah Non OAP.seperti pada table dibawah ini :

Tabel 2.6
Gambaran Pejabat Struktural dan Tenaga Manajemen
Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HARAPAN			0			0		1	1	0	1	1
2	SENTANI			0			0	1	1	2	1	1	2
3	EBUNGAUW			0			0			0	0	0	0
4	DOSAY			0			0			0	0	0	0
5	DEPAPRE			0			0	1		1	1	0	1
6	RAVENIRARA			0			0			0	0	0	0
7	KANDA			0			0			0	0	0	0
8	KEMTUK			0			0			0	0	0	0
9	SAWOY			0			0			0	0	0	0
10	NAMBLONG			0			0			0	0	0	0
11	GENYEM			0			0	1		1	1	0	1
12	NIMBOKRANG			0			0			0	0	0	0
13	DEMTA			0			0	1		1	1	0	1
14	YOKARI			0			0			0	0	0	0
15	UNURUM GUAY			0			0			0	0	0	0
16	TAJA			0			0			0	0	0	0
17	SADUYAP			0			0			0	0	0	0
18	LEREH			0			0			0	0	0	0
19	AIRU			0			0			0	0	0	0
20	PAGAI			0			0			0	0	0	0
1	RS Yowari			14			0			59	0	0	0
	dst. (mencakup RS Pemerintah			0			0			0	0	0	0
	dan swasta dan termasuk			0			0			0	0	0	0
	pula Rumah Bersalin)			0			0			0	0	0	0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0			0			0	0	0	0
INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0			0			0	0	0	0
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA		6	7	13			0			0	6	7	13
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a				27	0	0	0	4	2	65	4	2	92

Pegawai PNS dan Honorer

Pelayanan kesehatan, membutuhkan tenaga pendukung seperti tenaga manajemen guna membantu tugas dan fungsi keuangan di UPTD Puskesmas. Tahun 2021, melalui tenaga kontrak, terdapat 6 tenaga manajemen akuntansi yang tersebar di Puskesmas Sentani, Puskesmas Harapan, Puskesmas Genyem, dan 3 orang tenaga manajemen didinas kesehatan

Dalam pelaksanaan Urusan wajib Dasar yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar, dilakukan oleh seluruh Pegawai yang ada pada 4 (empat) bidang teknis layanan yaitu bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Bidang Sumber daya Kesehatan. Jumlah pegawai pelaksana urusan wajib pelayanan dasar ini terdiri dari 79 orang pegawai pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan 463 orang pada Puskesmas se-kabupaten Jayapura (Data Nominatif PNS 2021) yang memiliki kualifikasi pendidikan adalah Strata 2 Kesehatan Masyarakat, Strata 1 profesi Kesehatan, Diploma 3 Profesi Kesehatan serta pendidikan Setingkat SMU. Sedangkan pegawai dengan perjanjian kerja/ tenaga kontrak kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 141 orang. Sehingga total pegawai ASN (PNS dan Tenaga Kontrak) adalah 542 orang. (Lampiran Tabel

DAFTAR TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021

NO	NAMA PKM	S3	S2	Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Apoteker	Isten Apotek	Gizi	KM Promke	Umum	Kesling	Analisis	Perawat Gigi	SKM	Akuntan	KOTRA												
				PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS S1	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	PNS Kontrak	Kontrak	KUMUM										
1	SENTANI			6	1	28	23		1	3	7	1	1	2	6	2	1	1	1											
2	HARAPAN			2	2	12	3	12	1	1	1	1	4	3	3			1	1											
3	DOSAY			1	1	11	8	1		2	2	1	1	2	2	1														
4	YOKARI			1	4	2	3		1		1	1		1	2															
5	DEPAPRE			1	8	1	10		1	1	2			1	1															
6	KANDA			1	9		2		1		1	1		1	2															
7	EBUNGFALUW			1	12	1	6			1	2		1	1	3															
8	KEMTUK			1	6	6	11		1		1	1		2		1														
9	SAWOY			1	3	2	7	1		1	1	1		1																
10	NAMBLONG			1	6	1	3			1	1	1		1	1		1													
11	GENYEM			2	1	6	5	12		1	2	1		2	1	1	1		1											
12	NIMBOKRANG			1	1	5	2	5		1	1	2	1	3																
13	DEMTA			1	6	4	4	2	1	1	3	1	1	3	1	2	1		1											
14	UGUAY			1	4	3	5	1	1	1	1	1		1	1															
15	YAPSI			1	1	7	4	10	3		1	1	2	1	2															
16	AIRU				6		1	1		1	1	1		1	1															
17	LEREH			1	8	3	4		1		1	1	1	1	1															
18	GRESEL			1	4	1	2	2		1	1	1		1	1															
19	REVENIRARA			1	3	1	4			1	1	1		1	1	1														
20	PAGAY				6		1	1		1	1	1		1	1															
21	WAIBHU			1	1	11	3	10	3	1		1		1	1	2	1													
21	DINKES	1	15			10	1	2		2	3	2		2	5	3			3											
JUMLAH		1	15	19	11	4	175	43	145	16	3	10	11	14	33	8	7	13	11	3	17	13	37	4	5	2	27	1	6	3

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdaftar dalam aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terdiri dari bangunan Kesehatan, Kendaraan Operasional Puskesmas Keliling/Ambulans baik roda 2 dan Roda 4, Meubelair, dan Alat Kesehatan. Pada tahun 2021 tercatat Dinas Kesehatan memiliki beberapa asset yang tertuang dalam aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan, *selengkapnya data rincian terlampir, bahwa tergambarkan dibawah ini per puskesmas :*

Gambar 2.2
Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UPTP Puskesmas Tahun 2021

Persentase Kelengkapan Data SPA Puskesmas								
Puskesmas					Kelengkapan			
No	Kode	Nama Puskesmas	Status	Lokasi	Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	Kumulasi (50S +10P +40A)
Papua								
1	1090201	SENTANI KOTA	Ranap	Kab. Jayapura	100	79.63	80.58	90.23
2	1090187	TAJA/YAPSI	Ranap	Kab. Jayapura	100	38.89	78.91	85.45
3	1090561	Pagai	-	Kab. Jayapura	74.36	24.07	65.46	65.77
4	1090191	GENYEM	Ranap	Kab. Jayapura	100	58.26	50.91	76.29
5	1090194	UNURUM GUAY	Ranap	Kab. Jayapura	100	40.74	49.71	71.96
6	1090188	KEMTUK	-	Kab. Jayapura	100	25.93	43.84	70.13
7	1090193	NIMBOKRANG	-	Kab. Jayapura	100	46.3	37.92	69.8
8	1090196	YOKARI	-	Kab. Jayapura	92.31	18.52	37.36	62.95
9	1090203	HARAPAN	-	Kab. Jayapura	100	53.7	34.36	69.11
10	1090199	DOSAY	-	Kab. Jayapura	100	48.15	31.46	67.4
11	1090190	SADUYAP	-	Kab. Jayapura	92.31	20.37	31.46	66.78
12	1090197	DEPAPRE	-	Kab. Jayapura	100	35.19	31.26	66.02

6	1090188	KENTUK	-	Kab. Jayapura	100	25.93	43.84	70.13
7	1090193	NIMBOKRANG	-	Kab. Jayapura	100	46.3	37.92	69.8
8	1090196	YOKARI	-	Kab. Jayapura	92.31	18.52	37.36	62.95
9	1090203	HARAPAN	-	Kab. Jayapura	100	53.7	34.36	69.11
10	1090199	DOSAY	-	Kab. Jayapura	100	48.15	31.46	67.4
11	1090190	SADUYAP	-	Kab. Jayapura	92.31	20.37	31.46	60.79
12	1090197	DERAPRE	-	Kab. Jayapura	100	35.19	31.26	66.02
13	1090202	EBUNGFAUW	-	Kab. Jayapura	100	37.84	30.09	65.74
14	1090192	NAMBONG	-	Kab. Jayapura	100	32.73	28.83	64.8
15	1090186	AIRU	-	Kab. Jayapura	84.62	25.93	27.17	55.77
16	1090195	DEMTA	Ranap	Kab. Jayapura	100	37.04	25.77	64.01
17	1090200	KANDA	-	Kab. Jayapura	100	27.78	24.13	62.43
18	1090189	SAWOY	-	Kab. Jayapura	100	24.07	22.86	61.55
19	1090185	LEREH	Ranap	Kab. Jayapura	100	47.77	18.92	62.29
20	1090198	UPTD PUSKESMAS RAVENIRARA	-	Kab. Jayapura	80	12.96	16.54	47.91
21	1090601	PUSKESMAS WAIBHU	-	Kab. Jayapura	58.97	12.96	11.88	35.46

Dari data diatas tergambarakan bahwa rata-rata puskesmas dalam pemenuhan sarana sangat baik, yaitu puskesmas Waibhu paling rendah dengan prosentase 58,97 % dan Puskesmas Pagai 74,36%. Untuk Prasarana masih rendah di sarana kesehatan wilayah pembangunan III dan IV juga termasuk alat kesehatan. Sehingga peningkatan penyediaan prasarana dan alat kesehatan dapat didorong ke wilayah III dan IV.

Bangunan Puskesmas dan jaringannya dengan total 109 bangunan yang terdiri dari 21 bangunan Puskesmas, 69 Bangunan Puskesmas Pembantu dan 19 bangunan Polindes

1. Memiliki 145 Bangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan baik Rumah Tenaga Dokter maupun tenaga paramedic
2. Memiliki Set Peralatan Puskesmas
3. Memiliki Kendaraan Puskesmas Keliling/Ambulans 29 Unit pada seluruh UPTD

2.2.3. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Papua merupakan sumber daya anggaran yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankan program prioritas kesehatan bagi masyarakat asli Papua. Secara rinci Anggaran dan realisasinya dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk dana OTSUS

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	PENYERAPAN (RP)	%
2013	8,316,088,905	6,803,560,549	81.81
2014	17,278,215,250	16,926,857,771	97.97
2015	14,972,831,000	14,438,456,574	96.43
2016	15,885,000,000	15,295,621,080	96.29
2017	15,885,000,000	15,705,637,939	98.87
2018	13.537.595.800	12.451.949.800	91,98
2019	6.342.305.800	6.333.563.300	99,86
2020	6.210.245.800		
2021	6.237.463.851	6.154.488.851	98,66%

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat diukur dari beberapa indikator kesehatan yaitu Indikator RPD Kabupaten Jayapura 2013-2017 sebagai indikator utama kinerja, Indikator SPM Kesehatan Nasional serta Indikator SPM Kesehatan Daerah

2.3.1. Indikator Utama Bidang Kesehatan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 1 (Satu) indikator kinerja yang merupakan indikator bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup.

Usia Harapan Hidup mengalami perubahan rumus perhitungan oleh BPS sehingga dalam periode 2018-2020 terjadi kenaikan angka Usia Harapan Hidup. Digambarkan bahwa Kinerja tahun 2018, Usia Harapan Hidup Kab Jayapura adalah 66.4 dari target yang ditetapkan sebesar 66,9 tahun. Kemudian pada tahun 2020, tercatat usia Harapan Hidup Kabupaten Jayapura meningkat menjadi 67,05 tahun dari target yang ditetapkan 67,7 tahun.

Urusan Wajib Kesehatan diimplementasikan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kab Jayapura

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	IKU																
1	Angka Harapan Hidup	73,2				66,90	67,3	67,7	67,9	66,4	66,6	71,2	67,5	99	99	100	99
	IKK																
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Angka usia harapan hidup	68				66,9	67,3	67,7	67,9	66,66	66,93	67,05	67,5	100	99	100	99
2	Prosentase Stunting pada balita			15		23	20	17	16	0	16,67	16,37	8,89	0	100	100	100
3	Presentasi Balita Gizi Kurang					<10	<10	<10	<10	1,73	7,64	9,21	1,81	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Dasar																
1	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			<23		23	23	23	23	14,1	29,5	25,8	2,34	100	78	89	100
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			<30		30	30	30	30	15	33,2	27,4	2,34	50	90	100	100
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			<23		23	23	23	23	12,4	24,5	24,8	2,01	100	94	93	100
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			<235		23	240	235	230	119	167,8	33,5	167,5	100	100	100	100
6	Prosentase Distrik memiliki satu Puskesmas			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio dokter per 100.000 Penduduk			20		28	26	24	20	9,3	16,7	14,9	27,3	100	100	100	73

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			347,39		4160	4162	4162	200	197,22	185,64	185,32	167,49	100	100	100	84
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			45		25	30	35	40	58,8	67,1	22,5	100	100	100	64	1000
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan		100			88	91	93	96	91,1	95,1	96,3	96,11	100	100	100	100
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			95		85	85	85	90	89,58	84,03	83,33	81	100	99	98	90
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			97,5		95,5	96	96,5	97	101,2	101,61	97,55	112,5	100	100	100	100
14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani			90		50	60	70	80	164,6	90,7	134,9	100	100	100	100	100
15	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			100	100	100	100	100	96,67	100	79,98	100	97	100	80
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Penderita diare yang ditangani			100		95	97	98	100	120,9	96,6	80,8	100	100	100	82,4	100

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18	Angka kejadian Malaria			50		130	110	90	70	147,3	140,3	171,3	178	88	78	52,54	39
19	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		100			95	97	100	100	100	100	100	63,1	105	103	100,00	63
20	Cakupan kunjungan bayi		100			77	84	92	100	73,32	77,47	51,87	82,01	95	92	56,38	82
21	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100			55	60	63	100	57,7	68,9	68,8	72,04	105	114,8	109,21	72
22	Cakupan pelayanan nifas			90		65	70	75	80	99,5	90,7	91,7	101,7	100	100	100,00	100
23	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar			100		80	90	100	100	94,01	97,85	90,96	101	118	109	90,96	100
24	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			60		56	57	58	59	41,1	36,3	51,8	42,51	73	64	89,31	72
25	Cakupan pelayanan balita		100			76	84	92	100	79,56	95,52	35,45	80,97	105	114	38,53	81
26	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			95	97	100	100	138,66	78,85	21,76	84,9	100	81	21,76	85
27	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100
28	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100
29	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			70	80	90	100	0	35,37	26,16	83,4	0	44,21	29,07	83
30	Cakupan orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			50	70	80	100	27,34	91,33	88,34	96	55	130,47	110,43	96
31	Cakupan penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	80,8	160,8	73,6	98,6	101	100	77,47	99
32	Cakupan penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	24,7	102	56,4	52	31	100	59,37	52
33	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100			80	90	95	100	68,7	105,2	157,3	97	86	100	100,00	97